



P U T U S A N

NOMOR : 57/G/2014/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: ----

SRI DEWI PAKU ALAM : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat

Jl. Lintas Musi No. 140 Rt.04/Rw.01 Desa Muara Abab,

Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. BHRUL ILMI YAKUP, SH., MH., CGL.

2. PATIH AHMAD RAFIE, SH., MH

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Palembang

Internasional Law Office, Jl. Lingkar Istana No.01 Demang

Lebar Daun Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 14 November 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

LAWAN

BUPATI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Lingkar Sekojo Pangkalan Balai

Provinsi Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. H.SUHARYONO, SH.,, MH

Hal 1 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



2. EVI KUESWANDI, SH

3. H. KRISNALDI, SH

4. SUGIARTO, SH

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Pengacara, pada Kantor Hukum
“SUHARYONO & ASSOCIATES”, yang beralamat di Jl.
Angkatan 66 No. 549 RT.08.RW.02 Sekip Ujung
Palembang.-----

5. RAHMAT FAUZI M. SH., MH, Jabatan Kepala
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda
Kabupaten Banyuasin.-----

6. EDI EFFENDI, SH., Msi., Jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banyuasin.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/217/II/2014
tertanggal 21 November 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
57/G/2014/PTUN-PLG Tanggal 19 Nopember 2014, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tersebut; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 57/Pen.PP/2014/PTUN-PLG Tanggal 19 Nopember 2014, tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

Hal 2 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 57/Pen.HS/2014/PTUN-PLG, Tanggal 26 Nopember 2014, tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara ini; -----
4. Telah pula mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang
bersengketa, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi ; -----
5. Telah membaca dan memeriksa berkas Perkara; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
Nopember 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Nopember 2014, dibawah Register Perkara
Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki dan diserahkan dalam
Sidang pemeriksaan persiapan tanggal 26 Nopember 2014 yang mengemukakan pada
pokoknya adalah sebagai berikut; -----

Dengan obyek gugatan : -----

A. Tentang Obyek Gugatan

Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Banyuasin
No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan
Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten
Banyuasin.-----

*Bukti P-1: Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014
tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa
Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin .-----*

B. Tentang Catat Hukum Obyek Sengketa

1. Sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk Penetapan
(beschikking), Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014
tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat

Hal 3 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin haruslah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang baik, yang dibuat berdasarkan prinsip negara hukum *in casu wetmatigheids van bestuuren*, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain, berdasarkan hukum, akuntabel, obyektif, hati-hati, dan tidak menyalahi kewenangannya, *detournement d' pouvoir* atau *abuse d' droit*.-----

2. Namun dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Bupati Kabupaten Banyuasin nyatanya tidak menerapkan prinsip-prinsip *wetmatigheids van bestuuren*, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas.-----
3. Akibatnya, Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, mengandung berbagai cacat hukum yang fatal yang mengharuskannya dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan atau tidak sah oleh Pengadilan, sebagai *charge of quarter* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang sebagai pelaku kekuasaan yudisial menurut Pasal 24 ayat (2) jo bagian Menimbang butir a, b, c, dan d Undang-Undang No.5 Tahun 1986 berikut perubahannya jo Pasal 18 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.-----



B.1. Cacatan Faktual dan Sosiologis Obyek Sengketa

1. Lingkup Cacat Hukum Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut:-----

- 1.1. Secara factual Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin merujuk dan memuat fakta yang tidak benar dengan argumentasi sebagai berikut;-----
- 1.2. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang sah yang dipilih oleh masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa tanggal 25 Desember 2013 dan disahkan sebagai Kepala Desa dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyuasin No.67/KPTS/PMPD/2014, serta dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati Banyuasin pada 23 Januari 2014;-----
- 1.3. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Desa Muara Abab tanpa cacat cela, bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat.-----
- 1.4. Namun demikian, terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin memang tidak disukai oleh segelintir orang yang menjadi Pendukung Calon Kepala Desa yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 23 Desember 2013, terutama Ali Sadikin, M.Si yang merupakan kerabat dekat calon Kepala Desa yang kalah.-----

Hal 5 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



- 1.5. Drs. Ali Sadikin, M.Si ketika Pilkada berlangsung menjabat sebagai Camat Tanjung Lago, sekarang telah dimutasi menjabat sebagai Sekretaris Inspektur Kabupaten Banyuasin. Dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Inspektur Kabupaten Banyuasin aquo, Drs. Ali Sadikin, M.Si dengan itikad buruk, telah menyalahgunakan wewenangnya, yang secara keji telah merekayasa berbagai tuduhan kepada Penggugat, guna memperoleh alasan hukum agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Muara Abab.-----
- 1.6. Salah satu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Drs. Ali Sadikin, M.Si adalah merekayasa berbagai tuduhan terhadap Penggugat, sebagaimana isi Nota Dinas Inspektur Kabupaten Banyuasin No.700/546/ Irkab.III/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang kemudian ditransformasikan menjadi isi Surat Bupati Kabupaten Banyuasin No.700/686/Irkab/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Bukti P-2: Surat Bupati Kabupaten Banyuasin No.700/ 686/ Irkab/2014 tanggal 28 Maret 2014

- 1.7. Niat jahat yang dimanifestasikan dalam bentuk rekayasa keji berupa berbagai tuduhan yang dibuat Drs. Ali Sadikin, M.Si terhadap Penggugat telah dibantah oleh masyarakat Desa Muara Abab sebagaimana isi surat masyarakat kepada Bupati Banyuasin tanggal 2 April 2014.-----

Bukti P-3: Surat Masyarakat Desa Muara Abab tanggal 2 April 2014.

- 1.8. Namun demikian, kendati berbagai tuduhan keji yang dilakukan Drs. Ali Sadikin, M.Si terhadap Penggugat tidak benar secara faktual, namun secara licik Drs. Ali Sadikin, M.Si telah berhasil menggiring seraya menjebak Bupati Banyuasin untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18

Hal 6 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.-----

- 1.9. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sebagai warga negara yang tunduk dan taat kepada hukum, guna menegakkan hak hukum dan hak konstitusionalnya, Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin quodnon.-----
- 1.10. Fakta yang dirujuk dan dimuat dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin quodnon ternyata telah disanggah oleh masyarakat Desa Muara Abab.-----
- 1.11. Masyarakat Desa Muara Abab telah menolak keberlakuan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin quodnon, dengan demikian Surat Keputusan quodnon sebagai norma hukum tidak memiliki landasan sosiologis (*non sociological acceptance*). -----



B.2. Cacat Yuridis

1. Sebagai suatu *beschikking*, Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin mengandung cacat yuridis yang fatal yang bersifat *non rectifiable*. Cacat yuridis tersebut meliputi:-----

a).Tidak Merujuk Norma Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014.

Bahwa, Bagian Konsideran Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin sama sekali tidak merujuk Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai berlaku sejak 15 Januari 2014. Padahal Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 200 sd. 216 dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Desa. Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 216 ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 tentang Desa, maka Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin No.9 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Banyuasin No.10 Tahun 2006 yang menjadi norma rujukan Obyek Sengketa menjadi tidak berlaku dan mengikat umum, sebab norma kedua Perda tersebut telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 25 sampai dengan pasal 31. Ketentuan Pasal 119 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang No.6

Hal 8 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin tidak merujuk UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara khusus tata cara pemberhentian Kepala Desa, maka Obyek Sengketa quodnon cacat hukum, sehingganya haruslah dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

b). Merujuk Norma Perda Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin No.9 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Banyuasin No.10 Tahun 2006 yang tidak berlaku dan mengikat umum.

Bahwa, materi muatan Perda No.9 Tahun 2006 dan Perda No.10 Tahun 2006 secara khusus dan lebih lanjut telah diatur oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.-----

Ipsa jure, vide ketentuan Pasal 119 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa materi muatan Perda Kabupaten Banyuasin No. 9 Tahun 2006 dan No.10 Tahun 2006 tidak berlaku lagi, sebab wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena, Obyek Sengketa merujuk kepada Perda Kabupaten Banyuasin No.9 Tahun 2006 dan No.10 Tahun 2006 yang tidak berlaku lagi, maka Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin quodnon cacat hukum, sehingganya haruslah dinyatakan tidak sah oleh Majelis

Hal9 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

c). UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengenal Pemberhentian sekaligus tetap terhadap Kepala Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengenal konsep hukum “pemberhentian sekaligus tetap terhadap Kepala Desa”. Vide ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, penjatuhan sanksi terhadap Kepala Desa dilakukan melalui mekanisme sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis, lalu pemberhentian sementara, baru kemudian pemberhentian (secara tetap). Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat secara sekaligus dan tetap melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin merupakan tindakan pemerintahan yang *ngawur* dan *sembrono*, yang sama sekali tidak sah dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum (*niet wetmatigeheids van besturen*). Oleh karena itu, dengan rendah hati Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin sebagai tidak sah atau batal. Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Hal 10 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim PTUN Palembang yang mulia, berkenan menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat.-----

**d). Keputusan Didasarkan pada Rekomendasi Badan
Permusyawaratan Desa yang Tidak Berwenang.**

Pasal 54 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Bagian Keenam menentukan: -----

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;*
- b. perencanaan Desa;*
- c. kerja sama Desa;*
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;*
- e. pembentukan BUM Desa;*
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan*
- g. kejadian luar biasa.*

Secara tegas dan limitatif UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa tidak memberi wewenang kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk

Hal 11 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



menyelenggarakan rapat yang membahas dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diselenggarakan BPD Desa Muara Abab pada 14 April 2014 sebagai pelaksanaan Surat Bupati Kabupaten Banyuasin No.700/686/Irkab/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Ipsa jure, rapat BPD Desa Muara Abab pada tanggal 14 April 2014 yang membahas dan mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Abad, yang merupakan pelaksanaan Surat Bupati Kabupaten Banyuasin No.700/686/Irkab/2014 tanggal 28 Maret 2014 merupakan rapat liar yang tidak sesuai UU No.6 Tahun 2014, sehingga kegiatan rapat dan rekomendasi rapat merupakan produk yang cacat hukum, yang tidak dapat menjadi rujukan keputusan pemerintahan yang baik dan *wetmatigeheids van besturen*. Oleh karena Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin didasarkan kepada kegiatan rapat dan rekomendasi rapat DPD yang merupakan rapat liar produk yang cacat hukum, maka Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 quod non pun menjadi *beschikking* yang cacat hukum, sehingga haruslah dinyatakan sebagai batal atau tidak sah. *Ipsa jure*, dengan rendah hati Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin sebagai batal atau tidak

Hal 12 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



sah, Apalagi, dalam kenyataannya, rapat BPB Desa Muara Abab tanggal 12 April 2014 quodnon tidak memenuhi quorum untuk mengambil keputusan, sebab, rapat hanya dihadiri 3 orang dari 7 orang anggota BPD. Padahal BPD merupakan lembaga yang bersifat *samen gestelde ambten*. -----

C. Tentang Tindakan dalam Pendahuluan

Bahwa, tindakan sembrono dan bertentangan dengan hukum serta merupakan *niet wetmatigeheids van besturen* yang dilakukan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin telah menimbulkan beberapa dampak hukum yang perlu segera diatasi. Keluarnya *beschikking* tersebut telah menyebabkan kekosongan posisi Kepala Desa Muara Abab yang semestinya tidak perlu terjadi, padahal, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU N0.6 Tahun 2014, Kepala Desa memiliki wewenang dan tugas yang sangat vital dan strategis untuk kepentingan desa dan publik. Dengan mempertimbangkan kepentingan desa dan publik a quo, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim PTUN Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengalurkan Penetapan Penundaan (*Schorsing*) terhadap Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin agar memungkinkan Penggugat dapat melaksanakan wewenang dan tugas Kepala Desa selama perkara ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewijsde*).-----

Hal 13 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



D. Petit um

Berdasarkan uraian di muka, dengan rendah hati, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini secara akuntabel dan obyektif menurut moral dan hukum, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain, berbunyi: -----

I. Dalam Tindakan Pendahuluan

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dalam Tindakan Pendahuluan.-
2. Menetapkan menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.-----
3. Memerintahkan Bupati Banyuasin mencabut Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.-----
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.-----

Hal 14 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Desember 2014 yang disampaikan pada persidangan tertanggal 3 Desember 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas dalam jawaban ini;-----
2. Benar bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 606/KPTS/PMPD/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, tertanggal 18 Agustus 2014; selanjutnya dalam perkara ini disebut ***Keputusan Objek Sengketa***;-----
3. Bahwa adapun yang menjadi alasan hukum diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa yang secara substantif berisi tentang Pemberhentian PENGGUGAT dari jabatannya selaku Kepala Desa Muara Abab, adalah: karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuasin, PENGGUGAT selaku Kepala Desa telah TERBUKTI melakukan tindakan yang melanggar hukum, yaitu: (1). melanggar ketentuan Paragraf 2 pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005, (2). Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf (m) Peraturan daerah Kabupaten Banyuasin No. 9 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, (3). Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf (f, h, i, dan m) dan ketentuan pasal 5 huruf (e, f, g dan h) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 9 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, (4) melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 huruf (a) angka 2 poin huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, berupa:-----

Hal 15 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



- 3.1. Terbukti telah melakukan tindakan pemalsuan data terkait dengan pertanggungjawaban dana keuangan desa yang bersumber dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2008 s/d 2013;-----
- 3.2. Terbukti dengan pengakuannya memalsukan bukti Pengeluaran Anggaran Alokasi Dana Desa Triwulan II tahun 2008 s/d Triwulan IV tahun 2013 dan Bantuan Gubernur Tahun 2013 terhadap perangkat desa yang tidak menjabat lagi atau meninggal dunia, sehingga terdapat pengeluaran fiktif perangkat desa sebesar Rp. 43.466.700,-----
- 3.3. Terbukti tidak melaksanakan pergantian perangkat desa yang telah meninggal dunia atau tidak menjabat lagi dengan tidak menerbitkan surat keputusan pengganti;-----
- 3.4. Terbukti adanya kelebihan pengeluaran atas pengadaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif berupa pembelian 3 (tiga) tenda, sebesar Rp. 8.900.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- 3.5. Terbukti telah melakukan perceraian dengan istri pertama (Sdri. Zuriantina) dan menikah kembali dengan Sdri. Henti Binti Hasan tanggal 19 Februari 2014 tanpa adanya Izin dari atasan langsung, (melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 huruf (a) angka 2 poin (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil);-----
4. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 2 s/d 5 yang pada intinya menyatakan adanya Cacat Faktual dan Sosiologis pada Keputusan Objek Sengketa, dalil gugatan yang demikian sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Dengan alasan hukum sebagai berikut:-----
- 4.1. Sebagaimana dalil Jawaban TERGUGAT pada poin angka 3 diatas sudah sangat jelas mengenai alasan hukum diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa, yaitu karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat
- Hal 16 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Kabupaten Banyuasin, PENGGUGAT selaku Kepala Desa telah TERBUKTI melakukan sejumlah tindakan yang melanggar hukum sehingga patut diberhentikan dari jabatannya selaku Kepala Desa Muara Abab;-----

4.2. Atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuasin tersebut ternyata dalam tanggapannya yang tertuang melalui surat tertanggal 2 April 2014 yang ditanda tangani oleh sejumlah warga masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin (**bukti P-3**) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Sdr. YULISMAR, justru semakin memperjelas dan membuktikan tentang kebenaran tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT dimaksud;-----

Berdasarkan fakta hukum yang demikian sudah sangat berdasarkan hukum bilamana dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan Keputusan Objek Sengketa Cacat Faktual dan Sosiologis, DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim;-----

5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 yang pada intinya menyatakan Keputusan Objek Sengketa mengandung Cacat Yuridis patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Dengan alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa tidak dirujuknya aturan hukum berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Keputusan Objek Sengketa tidaklah berakibat hukum Keputusan Objek Sengketa menjadi Cacat Hukum; karena hal tersebut hanyalah merupakan persoalan redaksional yang bersifat formil sedangkan yang sangat substansial dan prinsipil atas diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa oleh TERGUGAT adalah selain kewenangan dan mekanisme/prosedur dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa juga yang tidak kalah pentingnya adalah alasan hukum yang menjadi dasar

Hal 17 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



atau latar belakang diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa, dimana sudah sangat jelas disebutkan yaitu telah terbukti adanya sejumlah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Muara Abab sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuasin, -----

5.2. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang menjadi alasan dan dasar dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut terjadi pada saat sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; sehingga bilamana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dijadikan sebagai rujukan konsideran dalam Keputusan Objek Sengketa, hal demikian tidaklah berakibat cacatnya Keputusan Objek Sengketa; -----

5.3. Bahwa meskipun saat diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah diberlakukan, namun sampai dengan saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa belum dicabut dengan demikian secara hukum kedua Perda Kabupaten Banyuasin dimaksud secara hukum masih tetap berlaku, oleh karenanya pula sudah tepat secara hukum bilamana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan

Hal 18 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa tersebut dijadikan
konsideran dalam Keputusan Objek Sengketa.-----

5.4. Bahwa sebelum Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT,
TERGUGAT telah menerima surat dari Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur, surat tertanggal 12
April 2014, Hal: Usulan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab
(Sdr. SRI DEWI PAKU ALAM) Kecamatan Rantau Bayur yang dilampiri
dengan Berita Acara Musyawarah BPD Desa Muara Abab dan Daftar
Hadir, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Terhadap Kepala
Desa Muara Abab (Sdr. SRI DEWI PAKU ALAM) Kecamatan Rantau
Bayur yang ditanda tangani oleh 6 (enam) dari 7 (tujuh) orang Ketua dan
Anggota BPD Desa Muara Abab, yang kemudian surat tersebut
disampaikan kepada TERGUGAT melalui Camat Rantau Bayur tertanggal
16 April 2014, dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan
Keputusan Objek Sengketa sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur
hukum yang berlaku.-----

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum sebagaimana dijelaskan diatas jelas
bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa
tersebut adalah nyata-nyata masih dalam lingkup kewenangan TERGUGAT
dan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku
sehingga bukan merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum dan oleh
karenanya pula dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan Keputusan Objek
Sengketa adalah Cacat Yuridis, dalil gugatan yang demikian sudah sangat
berdasarkan hukum untuk DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN.-----

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana disebutkan dalam poin
angka 1 s/d 5 diatas, sudah sangat jelas bahwa tindakan hukum TERGUGAT
dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa, nyata-nyata masih dalam batas-

Hal 19 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



batas lingkup kewenangan hukum yang dimiliki TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan ketentuan pasal 50 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa; yang telah dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor: 18 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa dan terakhir Peraturan daerah Kabupaten Banyuasin No. 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa; -----
Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, memberikan ketentuan bahwa (*kami kutip*):-----

5). Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;-----

Sedangkan dalam ketentuan pasal 50 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin, No. 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa, menyebutkan (*kami kutip*):-----

(5). Pengesahan pemberhentian penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.-----

Hal 20 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Dan selain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT tersebut, dalam Penerbitan Keputusan Objek Sengketa dimaksud juga tetap mengacu dan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tersebut sama sekali tidak melampaui batas kewenangannya dan tidak pula bersifat sewenang-wenang serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama azas kecermatan, ketelitian dan azas kepastian hukum;-----

7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT yang meminta kepada kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengeluarkan Surat Penetapan Penundaan terhadap Keputusan Objek Sengketa sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dalam perkara ini, adalah merupakan suatu dalil yang sangat berlebihan dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan oleh karenanya pula dalil gugatan yang demikian sudah sepatutnya DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN. -----

Karena dengan diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa, maka tugas-tugas tentang pemerintahan desa sudah dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa yang dijabat oleh Sekretaris Desa, sehingga kekhawatiran sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT dimaksud tidak cukup beralasan dan oleh karenanya pula dalil gugatan PENGGUGAT yang demikian patut untuk ditolak dan dikesampingkan. -----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban diatas jelas bahwa Keputusan TERGUGAT berupa: Keputusan Bupati Banyuasin No. 606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin (Keputusan Objek Sengketa); secara prosedur/formal dan secara materil/subtansil adalah tidak mengandung Cacat Hukum dan telah diterbitkan oleh TERGUGAT sesuai dengan batas-batas kewenangan hukum yang dimilikinya serta diproses sesuai dengan ketentuan

Hal 21 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN:

- Menolak permohonan PENGGUGAT dalam tindakan pendahuluan, untuk seluruhnya;-----

B. DALAM PERKARA POKOK:

1. Menyatakan sah Keputusan Bupati Banyuasin No. 606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014; Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;-----
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*). -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2014 yang disampaikan pada persidangan 10 Desember 2014 yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Desember 2014, sebagaimana disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya Tergugat pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 adalah sebagai berikut; -----

Hal 22 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



1. P-1 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL-183/VIII/2014/Sumsel/Res.Banyuasin
(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
2. P-2 : Surat Masyarakat Desa Muara Abab tanggal 2 April 2014 yang ditujukan
kepada Bupati Banyuasin (Tergugat) (photo copy dari photo copy);-----
3. P-3 : Tulisan berjudul: babak baru BPD Pasca lahirnya UU No.6/2014 tentang
Desa (photo copy dari photo copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 adalah sebagai berikut; ----

1. T-1 : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 606/KPTS/PMPD/2014 tertanggal
18 Agustus 2014 (Surat Asli /Original) (photo copy sesuai dengan
aslinya);-----
2. T-2A : Surat Gubernur Sumatera Selatan No: 700/1454/Inspektorat/2014
tertanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin, Perihal:
Permintaan untuk dilakukan pemeriksaan (Surat Asli/Original) (photo
copy sesuai dengan aslinya);-----
- T-2B : Surat Bupati Banyuasin No. 700/1961/Irkab/2014 tertanggal 11 Juni 2014,
yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Perihal: Laporan Hasil
Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin Terhadap Kepala
Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin (Surat
Asli Original) (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 23 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



3. T-3 : Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Kepala Desa Muara Abab Terkait
Penyelewengan Dana Bangub Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor:
12A/SP/Irkab.III/2014 tanggal 27 Februari 2014 (Surat Asli /Original)
(photo copy sesuai dengan aslinya);-----

4. T-4A : Surat Bupati Banyuasin No. 700/685/Irkab/2014 tertanggal 28 Maret
2014, yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kabupaten Banyuasin,
Perihal: Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Kepala Desa Muara Abab
(Sdr.Sri Dewi Paku Alam) Kecamatan Rantau Bayur (Surat Asli/Original)
(photo copy sesuai dengan aslinya);-----

T-4B : Surat BPMPD Kabupaten Banyuasin No. 140/54/Pemdes/2014 tertanggal
30 Juni 2014, yang ditujukan kepada Camat Rantau Bayur, Perihal: Bukti
Setoran Ke Kas Desa dan Kas Daerah Pengembalian Bangub Tahun 2013
dan dana Alokasi Desa Tahun 2009, 2011, 2012 dan tahun 2013 (Surat
Asli/ Original) (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

5. T-5 : Surat Bupati Banyuasin No. 700/684/Irkab/2014 tertanggal 28 Maret 2014,
yang ditujukan kepada Camat Rantau Bayur, Perihal: Hasil Pemeriksaan
Khusus Terhadap Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur
(Surat Asli /Original) (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

6. T-6 : Surat Bupati Banyuasin No. 700/686/Irkab/2014 tertanggal 28 Maret 2014
yang ditujukan kepada Ketua BPD Muara Abab Perihal: Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Kepala Desa Muara Abab (Sdr.Sri
Dewi Paku Alam) Kecamatan Rantau Bayur (Surat Asli /Original)
(photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 24 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



7. T-7A : Surat Camat Rantau Bayur, tentang Pengantar Surat, Nomor:

140/61/RTB/IV/2014, surat tertanggal 16 April 2014 yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin Cq. Kepala Badan BPMPD Banyuasin (Surat Asli Original) (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

T-7B : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Abab Kecamatan

Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin No. 140/01/BPD/2014 tertanggal 12 April 2014, yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin melalui Camat Rantau Bayur Prihal: Usulan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab (Sri Dewi Paku Alam) Kecamatan Rantau Bayur (Surat Asli/Original) (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

T-7C : Berita Acara Musyawarah BPD Desa Muara Abab tertanggal 1 April 2014

(Surat Asli /Original) (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

T-7D : Daftar Hadir Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Terhadap

Kepala Desa Muara Abab (Sri Dewi Paku Alam) Kecamatan Rantau Bayur (Surat Asli/Original) (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

T-8A : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.9 Tahun 2006 Tentang

Organisasi Pemerintahan Desa (photo copy dari photo copy);-----

T-8B : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.10 Tahun 2006 Tentang Tata

Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan Dan pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa (photo copy dari photo copy);-----

Hal 25 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-9A : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.13 Tahun 2006 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa (photo copy dari photo copy);-----

T-9B : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.19 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun
2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (photo copy dari photo
copy);-----

T-10 : Surat warga desa Muara Abab, tertanggal 1 Mei 2014 yang ditujukan
kepada Bupati Banyuasin, perihal: Berhubungan dengan Surat
Pemberhentian Sri Dewi Paku Alam (photo copy sesuai dengan aslinya);--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak
Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 4
(empat) orang saksi yaitu bernama; **1.Evan Sandri; 2.Ledi Rian Saputra; 3.Sumri
Uci; 4.Armin Hadi**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah
sumpah menurut agama islam, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat
dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Evan Sandri; -----

- Bahwa, saksi bekerja pada Kantor BPD / Badan Permusyawaratan Desa dalam
jabatan selaku Sekretaris;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui Kepala Desa yang bertugas di Muara Abab pada saat ini
namanya adalah Erdison selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui nama Kepala Desa Muara Abab sebelum dijabat oleh
Pejabat Sementara itu Sri Dewi Pakualam;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal timbulnya Pejabat Sementara Kepala Desa Muara

Hal 26 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abab karena adanya tuntutan dan Sri Dewi Pakualam diturunkan dari Jabatannya selaku Kepala Desa Muara Abab;-----

- Bahwa, saksi selaku Anggota BPD pernah mengikuti rapat yang agendanya adalah untuk memberhentikan Kepala Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah membicarakan Surat keputusan Bupati untuk memproses Sri Dewi Pakualam;-----
- Bahwa, saksi tahu oleh sebab adanya surat tersebut maka BPD mengadakan rapat selanjutnya diminta untuk memproses, meski saksi tidak ikut melakukan;-----
- Bahwa, Saksi tidak ikut memproses pemberhentian tersebut karena ada yang memaksa dan menurut nurani saksi tidak sesuai dengan kebenaran dan paksaan tersebut disampaikan oleh Pak Buhori secara Lisan yang disampaikan kepada seluruh Anggota BPD pada saat itu;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa kemudian ada rekomendasi BPD Muara Abab mengenai pemberhentian Sri Dewi Pakualaman;-----
- Bahwa, Saksi tidak ikut menanda-tangani Berita Acara tersebut Karena disamping nurani yang tidak cocok, juga isi surat itu tidak benar;-----
- Bahwa, saksi mengetahui ada tujuh orang anggota BPD Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui atas dasar Rekomendasi BPD tersebut, maka dijadikan dasar oleh Bupati untuk membuat surat pemecatan Sri Dewi Pakualam;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui Saudara Erdison selaku Pjs Kepala Desa Muara Abab tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik oleh sebab selain yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Desa Muara Abab juga karena tidak ada kantor desa sebab sudah rusak parah belum diperbaiki, oleh Kepala Desa berkantor di rumah masing - masing sehingga menyulitkan proses administrasi bagi masyarakat yang memerlukan;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui tugas BPD adalah mengawasi kinerja Kepala Desa;-----

Hal 27 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui jika ada laporan masyarakat perihal permintaan pemberhentian seorang kepala desa yang seharusnya BPD tindak-lanjut adalah Memanggil terlapor dan memprosesnya;-----
 - Bahwa, saksi selaku Sekretaris BPD Muara Abab, maka menurut Saksi ada kepentingan yang mendesak untuk dikembalikannya Saudara Sri Dewi Pakualam kepada posisi semula selaku Kepala Desa Muara Abab;-----
 - Bahwa, Saksi menjadi Sekretaris sekaligus anggota BPD Muara Abab Sejak tanggal 26 September 2013;-----
 - Bahwa, saksi pernah bekerja pada BPD yang sama dengan jabatan Wakil Ketua BPD periode 2008 sampai dengan 2013;-----
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Cik Amir dan yang bersangkutan adalah Pemuka Agama selaku P3N;-----
 - Bahwa, Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Henti binti Hasan istri dari Sri Dewi Pakualam;-----
 - Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan saudara Yulismar menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Penyandingan;-----
 - Bahwa, Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Suhadi bin Husin sekarang sudah meninggal dunia;-----
 - Bahwa, saksi selaku Sekretaris BPD, maka BPD pernah membahas persoalan perihal pembayaran honor atas nama saudara Yulismar dan saudara Suhadi;-----
 - Bahwa, Saksi tidak tahu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap saudara Sri Dewi Pakualam;-----
 - Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti T-6 dan T-7.C serta T-7.D dan Saksi tidak hadir dalam rapat itu dan rapat itu belum ada hasil;-----
- 2. Ledi Rian Saputra; -----**
- Bahwa, Saksi tahu perihal persoalan Saudara Sri Dewi Pakualam;-----

Hal 28 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu bahwa setelah dilantik kemudian Saudara Sri Dewi Pakualam diperiksa Inspektorat;-----
- Bahwa, Saksi tahu saudara Sri Dewi Pakualam diperiksa Inspektorat di kabupaten;-
- Bahwa, Saksi juga dipanggil selaku BPD dalam kaitan pemeriksaan tersebut dan yang hadir Ketua BPD dan beberapa Anggota lain dan saksi ikut hadir;-----
- Bahwa, Saksi tahu sehubungan dengan pemanggilan tersebut Tidak ada pertanyaan kepada saksi dan hanya diberi kertas untuk membuat surat pernyataan perihal sewaktu pemilihan kepala desa tidak ada masalah alias lancar;-----
- Bahwa, Saksi menjadi Anggota BPD Muara Abab Sejak tahun 2014;-----
- Bahwa, Saksi tahu perihal permasalahan Saudara Sri Dewi Pakualam mengenai pemecatan selaku Kepala Desa;-----
- Bahwa, Saksi tahu yang memecat saudara Sri Dewi Pakualam adalah Bupati Banyuasin-----
- Bahwa, Saksi tahu perihal yang dikehendaki dari proses pemecatan tersebut adalah untuk menindak-lanjuti Surat Bupati;-----
- Bahwa, Saksi tahu isi surat Bupati tersebut adalah perihal BPD yang diperintahkan untuk menindak-lanjuti dan memproses usulan pemberhentian Kepala Desa Muara Abab yaitu Sri Dewi Pakualam;-----
- Bahwa, saksi tahu dengan adanya Surat tersebut yang ditujukan kepada BPD melalui Ketua yang Ketua BPD lakukan pertama memanggil Para Anggota BPD untuk rapat membahas surat tersebut, dan karena belum ada pemecahan masalah, maka dilanjutkan dengan mencari solusi ke BPMPD;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menyiapkan Berita Acara Rapat BPD adalah Ketua BPD;-----
- Bahwa, saksi tahu Ada 3 (tiga) orang dari 7 (tujuh) orang Anggota BPD, yakni Ketua BPD, Sopianhadi dan Hadi Supiran yang menanda-tangani Berita Acara Rapat tersebut;-----

Hal 29 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu reaksi masyarakat terhadap adanya pemecatan terhadap saudara Sri Dewi Pakualam tersebut tidak terima dan keadaan menjadi tidak kondusif dan akibatnya masyarakat ada melakukan demo-demo menuntut dikembalikannya kedudukan Sri Dewi Pakualam ke dalam jabatan Kepala Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, saksi tahu saudara Sri Dewi Pakualam tidak pernah dipanggil oleh BPD untuk menjelaskan perihal duduk persoalan menurut Surat Bupati Banyuwangi tersebut;-----
- Bahwa, saksi tahu penyebab demo tersebut disamping Pjs. Kepala Desa tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik oleh sebab selain yang bersangkutan tidak ada bertempat tinggal di Desa Muara Abab juga karena tidak ada kantor desa sebab rusak parah, olehnya Kepala Desa berkantor di rumah masing - masing dan karena tidak berdomisili di Desa Muara Abab, oleh karenanya menyulitkan proses administrasi bagi masyarakat yang memerlukan pelayanannya;-----
- Bahwa, saksi tahu tindak lanjut yang dilakukan oleh BPD setelah menerima Surat Bupati adalah membahas tentang pemberhentian Sri Dewi Pakualam;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan perihal diberhentikannya Saudara Sri Dewi Pakualam dari Jabatan Kepala Desa mengenai Bantuan Gubernur dan Pernikahan;--
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai Dana Alokasi Desa;-----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Yulismar dan Hadi bin Husin dan sekarang sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal honor kedua orang ini yang masih dibayarkan, sedangkan keduanya sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa ada masyarakat desa yang menghendaki Sri Dewi Pakualam diberhentikan dari jabatannya selaku Kepala Desa;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sebelum ditetapkan adanya penyimpangan, pelanggaran jabatan Kepala Desa, maka BPD ada memanggil Sri Dewi Pakualam untuk didengar keterangannya;-----

Hal 30 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu selaku Anggota BPD saksi dipilih oleh Masyarakat ;-----
- Bahwa, saksi hingga sekarang masih selaku anggota BPD;-----
- Bahwa, Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Rahma yanti;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui saudari Rahma yanti pernah melaporkan Kepala Desa Muara Abab mengenai nikah sirih;-----
- Bahwa, saksi tahu dalam hubungan dimaksud adalah pernikahan yang kedua karena dari pernikahan yang pertama sudah cerai dan pernikahan tersebut bukan nikah sirih;-----
- Bahwa, Saksi tahu perihal Surat Bupati berkenaan dengan Sri Dewi Pakualam tersebut menyangkut gaji perangkat kelurahan yang sudah meninggal akan tetapi tetap dibayarkan;-----
- Bahwa, saksi tahu Ada 3 (tiga) orang, yakni Ketua BPD, Sopian dan Handi yang membubuhkan tanda-tangan Berita Acara Rapat;-----
- Bahwa, Saksi tidak ikut tanda-tangan karena terhadap dugaan-dugaan kesalahan tersebut belum ada langkah pembinaan akan tetapi langsung dipecat;-----

3. Sumri Uci; -----

- Bahwa, Saksi bertempat tinggal di Desa Muara Abab Sudah lebih kurang 40 (empat puluh) tahun dan Saksi juga dikenal selaku Tokoh Masyarakat di Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan menyangkut Saudara Sri Dewi Pakualam pada mulanya tidak ada permasalahan sepanjang pemilihan, semua berjalan aman, tertib, lancar tanpa halangan apapun, namun selesai pemilihan, ternyata ada laporan ke Inspektorat perihal Money Politik berkaitan dengan pemilihan tersebut oleh Sri Dewi Pakualam dan namun tidak membuahkan hasil apapun dan kemudian adanya pemecatan terhadap Saudara Sri Dewi Pakualam selaku Kepala Desa telah menimbulkan rasa kecewa karena tidak wajar;-----

Hal 31 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu yang tidak wajar dari pemberhentian saudara Sri Dewi Pakualam tersebut selain yang bersangkutan baru dilantik maka juga tidak ada peringatan apapun;-----
- Bahwa, Saksi pernah menjabat selaku anggota BPD desa di Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal bantuan Gubernur yang diselewengkan oleh Sri Dewi Pakualam selaku Kepala Desa;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada pelanggaran sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Dewi Pakualam Sebelum kasus yang menyebabkan Sri Dewi Pakualam diberhentikan dari Jabatannya selaku Kepala Desa;-----
- Bahwa, saksi tahu kondisi Desa sejak diberhentikannya Saudara Sri Dewi Pakualam selaku Kepala Desa Muara Abab belum sama sekali pulih karena ke 180-an (seratus delapan puluh) suara pendukung kemenangan telak bagi Sri Dewi Pakualam masih menanti-nantikan kepemimpinan Sri Dewi Pakualam;-----
- Bahwa, Saudara Saksi ikut memproses pemecatan Sri Dewi Pakualam;-----
- Bahwa, Saksi tahu tuntutan pokok para demonstran berkaitan dengan pelengseran saudara Sri Dewi Pakualam agar Sri Dewi Pakualam diaktifkan kembali;-----
- Bahwa, saksi tahu sikap pemerintah kabupaten dengan adanya demonstrasi tersebut Asisten I selaku yang mewakili Pihak Pemerintah Kabupaten yang mengikuti rapat meminta waktu untuk pemberitahuan lebih lanjut;-----
- Bahwa, Saksi tahu siapa yang sekarang memimpin Desa Muara Abab selaku Kepala Desa Pelaksana Tugas bernama Ardison;-----
- Bahwa, Saksi tahu sejak Desa Muara Abab dipimpin oleh saudara Ardison, Desa Muara Abab tidak berjalan seperti yang diharapkan;-----
- Bahwa, Saksi tahu hubungan antara BPD dengan PMD Keduanya merupakan penghubung dalam mencari solusi yang terbaik dalam rangka penyelesaian permasalahan;-----

Hal 32 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui juga hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap penyimpangan terhadap alokasi dana 2009-2011 dan 2012-2013;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal Sri Dewi Pakualam yang tidak mengganti perangkat desa yang sudah meninggal dunia atas nama Yulismar dan Suhadi bin Hasan;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui Sri Dewi Pakualam telah melakukan perkawinan yang kedua;-----
- Bahwa, saksi tahu dengan siapa Sri Dewi Pakualam melangsungkan perkawinan yang kedua Dengan Henti bin Hasan;-----
- Bahwa, saksi tahu yang bertindak mengawinkan mereka walinya sendiri;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu perkawinan tersebut dilakukan dihadapan P3N atau tidak;--
- Bahwa, saksi tidak tahu Saksi tahu perkawinan tersebut ada ijin Bupati atau tidak;--

4. Armin Hadi; -----

- Bahwa, Saksi dianggap sebagai tokoh masyarakat di Desa Muara Abab karena sering ikut dan dimintai untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di Masyarakat;-----
- Bahwa, Saksi tahu Plt Kepala Desa tidak bertempat tinggal di Muara Abab;-----
- Bahwa, saksi tahu dengan jauhnya tempat tinggal Kepala Desa yang diluar Desa Muara Abab yang dipimpinnya, lalu menyebabkan terganggunya administrasi desa karena Kepala Desanya yang justru tidak aktif Karena kantor Desanya juga tidak ada sebab rusak berat, jadi berkantor di rumah Kepala Desa itu;-----
- Bahwa, Saksi tahu perihal demo oleh masyarakat desa Muara Abab itu mendukung Sri Dewi Pakualam meminta Bupati mengaktifkan kembali Sri Dewi Pakualam selaku Kepala Desa;-----
- Bahwa, Saksi tahu pemberhentian Sri Dewi Pakualam oleh sebab bangunan, sedangkan soal uang tidak sama sekali tahu;-----

Hal 33 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu masyarakat masih menghendaki Sri Dewi Pakualam untuk duduk kembali sebagai Kepala Desa Muara Abab karena sesuai penegasan Wakil Gubernur yang menyatakan tidak mungkin mengaktifkan Kepala Desa secara langsung, dan disarankan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya;-----
- Bahwa, saksi tahu pengaktifan Kepala Desa atas nama Sri Dewi Pakualam itu menjadi solusi karena kondisi Desa yang kini tidak lagi kondusif;-----
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Anggota BPD tahun 2005 sampai dengan 2009;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu sehubungan dengan pertanggung-jawaban keuangan saudara Sri Dewi Pakualam ada terdapat penyimpangan keuangan merupakan alokasi dana 2008-2010 yang diketemukan oleh Inspektorat;-----
- Bahwa, Saksi Tahu bahwa Sri Dewi Pakualam menikah dengan Saudari Henti binti Husin;-----
- Bahwa, saksi tahu pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah mempelai perempuan dan disana tidak ada Petugas P3N;-----
- Bahwa, Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Rahmayanti;-----
- Bahwa, Saksi tahu bahwa saudari Rahmayanti ini yang melaporkan Kepala Desa Muara Abab atas nama Sri Dewi Pakualam mengenai adanya perkawinan kedua;--
- Bahwa, saksi juga anggota BPD periode tahun 1995 sampai dengan 1999;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama; **1.Bahori, 2.Ali Sadikin, 3.Maradoni, 4.Edi Hamza**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal 34 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahori; -----

- Bahwa, Saksi bekerja pada Kantor Pemerintah Daerah Banyuasin dengan jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, yakni pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / BPMPD, di Kabupaten Banyuasin dan dilantik pada tanggal 11 Agustus 2011-----
- Bahwa, Saksi mengetahui ada hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Bidang Tugas saksi secara hirarki tetapi secara segi pembinaan tidak ada;-----
- Bahwa, saksi tahu bahwa BPMPD menerima Surat Bupati Banyuasin perihal perintah untuk memproses pemberhentian Kepala Desa Muara Abab sehubungan dengan hasil Pemeriksaan Inspektorat tentang adanya Pelanggaran Sumpah dan Janji serta Larangan Penyalahgunaan dan Penyimpangan Anggaran Alokasi Dana Desa, termasuk Penyalahgunaan Bantuan Gubernur serta Penggunaan Data Perangkat Desa yang salah satunya ternyata sudah meninggal dunia dan yang lain telah diangkat sebagai Kepala Desa pada Desa Penyanding, tindakan kami antara lain melakukan pengecekan terhadap persyaratan administratif untuk mempersiapkan penegeluaran Surat Keputusan Pemberhentian setelah terlebih dahulu ada disposisi Kepala Badan;-----
- Bahwa, Saksi melakukan koordinasi dengan Inspektorat sambil menunggu proses surat Bupati yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa / BPD Muara Abab melalui Camat setelah ada disposisi Kepala Badan;-----
- Bahwa, Yang saksi peroleh dari koordinasi dengan Inspektorat tersebut diketahui bahwasanya Kepala Desa Muara Abab antara lain terbukti ada memberikan pengakuan berdasarkan Pernyataan tertulis perihal telah menanda-tangani dokumen pertanggung-jawaban terhadap kedua orang perangkat desa tersebut yang sudah tidak bekerja di Muara Abab;-----
- Bahwa, saksi mengirim surat tertanggal 20 Juni kepada saudara Sri Dewi Pakualam untuk mengembalikan dana dimaksud dan namun disamping surat

Hal 35 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tidak ada, maka saran pengembalian dana juga tidak saksi ketahui sudah dilakukan atau belum;-----

- Bahwa, Saksi tahu anggota BPD Muara Abab yang menghadap BPMPD atas inisiatif sendiri dan dipimpin langsung Ketua BPD, yakni Saudara Maradoni, serta bertujuan untuk berkonsultasi perihal permasalahan surat Bupati sehubungan dengan persoalan Kepala Desa Muara Abab, yakni Sri Dewi Pakualam;-----
- Bahwa, saksi tahu tidak ada paksaan terhadap Anggota BPD dari BPMPD untuk menindak-lanjuti Surat Bupati, namun sesuai peraturannya maka bagi siapa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pemberhentian;-----
- Bahwa, Saksi menyiapkan konsep Keputusan Pemberhentian terhadap Saudara Sri Dewi Pakualam tersebut sebagai Kepala Desa Muara Abab setelah berkoordinasi dengan Inspektorat dan menerima tindak-lanjut Surat Bupati yang ditujukan kepada BPD melalui Camat tersebut;-----
- Bahwa, Saksi tahu alat bukti bertanda T-7A, T-7c dan T-7D setelah membaca Surat Bupati;-----
- Bahwa, Saksi tahu bukti-bukti tersebut merupakan tindak lanjut Surat Bupati;-----
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Nomor 606 diterbitkan atas dasar konsep BPMPD dan diterbitkan oleh Bupati;-----
- Bahwa, Saksi tahu draft surat keputusan pemberhentian tersebut dibuat berdasarkan hasil rapat dan surat BPD serta Camat yang substansinya adalah karena telah terbukti adanya pelanggaran antara lain terhadap penyimpangan dana, penyalahgunaan wewenang serta melanggar sumpah dan janji;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui dengan bukti pelanggaran tersebut, telah cukup menjadi dasar pemberhentian bagi Kepala Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi tahu Surat Bupati tersebut tidak ada mengatur tentang pemberhentian Kepala Desa;-----

Hal 36 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ada membaca peraturan tentang tata cara pemberhentian berdasarkan Peraturan Daerah Banyuasin Nomor 9 Tahun 2006., Pasal 6 Ayat (4) yang pada pokoknya berbunyi bahwa Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa yang terkena Ayat (2) Huruf c,d dan e serta f setelah menerima usul dari BPD, Camat dengan Rapat yang dihadiri oleh 2/3 Anggota BPD ketika Saksi turut mengonsep Draft Surat Keputusan dimaksud;-----
- Bahwa, Saksi tahu Sanksi terhadap seorang Kepala Desa yang melakukan pelanggaran larangan ada diatur Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006;-----
- Bahwa, Saksi tahu pemberhentian tersebut sesuai Surat Bupati yang berdasarkan bukti pemeriksaan Inspektorat terkait;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu Surat Bupati tersebut telah benar menurut hukum atau tidak;-----
- Bahwa, Saksi tahu BPMPD berwenang dalam hal Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan Kepala Desa;-----
- Bahwa, Saksi tidak mendasarkan kepada Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 karena selain Peraturan Daerah tentang Desa belum dicabut, juga kejadian awal permasalahan terjadi dimasa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2000 Tentang Desa masih berlaku, sedangkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud belum ditindak-lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah;-----
- Bahwa, Saksi tahu ketentuan dalam Undang Undang yang mengatur Pemerintahan Desa tidak dirujuk Karena Pasal 110 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu ada dijelaskan sepanjang tidak bertentangan masih bisa dilaksanakan;-----
- Bahwa, Saksi merujuk kepada Perda yang sudah jelas ada Peraturan Pemerintahnya serta belum dicabut sebagaimana diatur kedalam Pasal 40 Ayat (4) dan tidak merujuk Undang Undang tentang Desa yang baru diterbitkan pada

Hal 37 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Januari 2014;-----

- Bahwa, Saksi tahu setelah draft dibuat lalu diteruskan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah untuk diteliti dan kemudian diteruskan kepada Asisten, lalu ke Sekretaris Daerah dan Bupati;-----
- Bahwa, Saksi tahu hal tersebut merupakan jenjang hierarchie dan koordinasi dalam pemerintahan kabupaten Banyuasin yang mengkait tugas pokok dan fungsi pemerintahan sesuai tradisi di Kabupaten Banyuasin sedangkan formal mengenai peraturannya maka saksi belum membaca;-----
- Bahwa, saksi tahu sesuai fungsi BPMPD maka terhadap permasalahan Kepala Desa Muara Abab Secara langsung sudah melalui pertemuan dengan seluruh Kepala Desa pada tahun 2012;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap Sri Dewi Pakualam selaku Kepala Desa Muara Abab antara lain persoalan menikah tanpa izin dari atasan, apakah saksi tahu dimana diatur perihal ketentuan sanksi tersebut
- Bahwa, Saksi tahu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Persoalan Penyalahgunaan Wewenang menyangkut Anggaran;-----
- Bahwa, Saksi tahu pembuktian adanya soal penyelewengan tersebut Sesuai Surat Bupati yang disampaikan kepada BPMPD;-----
- Bahwa, Saksi tahu Surat Bupati tersebut Merupakan Dokumen Administrasi;-----
- Bahwa, Saksi tahu tidak ada dalam Peraturan daerah dimaksud dengan tegas disebutkan dengan kalimat perihal “penyelewengan” akan tetapi dalam kalimat melanggar larangan, sumpah jabatan dan lain lain;-----
- Bahwa, saksi tahu Inspektoratlah yang menentukan setelah dilakukannya pemeriksaan sehubungan dengan pengaduan dan lain sebagainya;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa isi hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut terhadap Sri Dewi Pakualam menyebutkan bukti hukum telah terjadi penyelewengan atau telah sesuai prosedur hukum;-----

Hal 38 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu bahwa terhadap permasalahan hukum Kepala Desa Muara Abab ini belum ada proses Peradilan;-----
- Bahwa, saksi memiliki tugas pokok membantu melaksanakan pembinaan terhadap aparat desa;-----
- Bahwa, Saksi tahu rapat koordinasi atau rapat pembinaan terhadap aparat desa, dalam hal ini terhadap Kepala Desa dan BPD hanya dilaksanakan satu kali setiap tahun anggaran;-----
- Bahwa, Saksi tahu BPD dikumpulkan di Kecamatan tahun 2012 dan 2013;-----
- Bahwa, Saksi selaku aparat pembina tersebut, belum pernah langsung turun kelapangan di Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi tahu Kepala Desa Muara Abab diperiksa Inspektorat Sejak tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2014;-----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Rahmayanti di Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan suami saudara Rahmayanti yang tidak lain adalah juga pernah mengikuti pemilihan Kepala desa di Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, saksi tahu setiap tahun anggaran maka Kepala Desa diwajibkan membuat laporan anggaran dan Saksi seharusnya melakukan pengawasan terhadap hal dimaksud namun pada kenyataannya tertib administrasi yang demikian tidak dilaksanakan dengan baik dan tertib oleh semua Kepala Desa di Kabupaten Banyuasin;-----
- Bahwa, Saksi tahu Ketua BPD Muara Abab bernama Maradoni yang dilantik pada tanggal 29 September 2013;-----
- Bahwa, Saksi tahu Ketua dan Anggota BPD Muara Abab datang ke BPMPD tempat saksi bekerja;-----

Hal 39 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu Maksud kedatangan BPD Muara Abab, tapi hasil pertemuannya adalah mengenai usul pemberhentian Kepala Desa Muara Abab;---
- Bahwa, Saksi terima surat (bukti T-7 C);-----
- Bahwa, Saksi tahu bahwa di Muara Abab ada Kantor Desa tetapi sudah rusak parah tidak dapat dipergunakan;-----
- Bahwa, Saksi tahu kegiatan rapat dilakukan dimalam hari dan dirumah Ketua BPD Sudah menjadi tradisi disana;-----
- Bahwa, saksi tahu dalam persoalan ini keseluruhan usulan telah diakumulasi semua;-----
- Bahwa, Saksi tahu proses awal yang dilakukan oleh BPD sehubungan dengan permasalahan ini secara substansi sudah diproses oleh BPD;-----
- Bahwa, Saksi tahu BPD tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat;-----
- Bahwa, Saksi tahu tidak ditemukan hasil rekapitulasi ulang terhadap Sri Dewi Pakualam;-----

2. Ali Sadikin;-----

- Bahwa, Saksi tahu perihal persoalan Saudara Sri Dewi Pakualam selaku Kepala Desa Muara Abab sehingga yang bersangkutan lalu diberhentikan dari jabatannya;--
- Bahwa, Saksi bekerja di Inspektorat sebagai Sekretaris;-----
- Bahwa, Saksi tidak turut memeriksa dan yang memeriksa adalah team Inspektorat dengan hasil pemeriksaan yang saya ketahui antara lain adanya”DUGAAN” Penyelewengan Dana Bantuan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013., Kawin Siri., Pemalsuan Tanda-tangan atas nama perangkat desa atas nama saudara Suhadi yang sudah meninggal dunia serta perangkat desa yang sudah pindah menjadi perangkat desa Penyandingan atas nama saudara Yulismar;-----

Hal 40 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



- Bahwa, saksi tahu mengenai kasus kawin siri saudara Sri Dewi Pakualam yang bersangkutan menikah tidak dihadapan P3N / Penghulu;-----
- Bahwa, Saksi tahu Yang menjadi dasar antara lain adalah adanya pengaduan masyarakat atas nama saudari Rahmayanti serta 34 (tiga puluh empat) orang lainnya yang ditindak lanjuti dengan disposisi dari Bupati untuk dilakukannya pemeriksaan;-----
- Bahwa, Saksi tahu Hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap permasalahan saudara Sri Dewi Pakualam tersebut, oleh Inspektorat diteruskan ke Bupati;-----
- Bahwa, Saksi tahu tindak lanjut dari temuan tersebut Bupati mengeluarkan surat antara lain kepada BPMPD untuk tindak lanjut dan BPMPD melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk membahas surat Bupati tersebut untuk proses tindak lanjut;-----
- Bahwa, Saksi tahu Selain koordinasi dimaksud tidak ada koordinasi lain dengan instansi selain BPMPD;-----
- Bahwa, Saksi tahu yang melaporkan adalah saudari Rahma yanti serta 34 (tiga puluh empat) orang warga lainnya;-----
- Bahwa, Saksi terhadap saudari Rahma yanti semula saksi tidak mengenal, tapi setelah dimintai keterangan baru kenal dan yang bersangkutan adalah juga Mantan Sekretaris BPD Desa Muara Abab periode tahun 2009-2013 dan saya kenal dengan suaminya yang pernah mengikuti pencalonan Kepala Desa Muara Abab dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah dirubah
- Bahwa, Saksi tahu jika seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan Pernikahan Tanpa Ijin yang berwenang memberi ijin maka sanksinya Yang bersangkutan DAPAT dihentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 16., Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Hal 141 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



- Bahwa, saksi tahu dalam kaitan permasalahan saudara Sri Dewi Pakualam ini belum ada putusan dari Pengadilan;-----
- Bahwa, Saksi pernah membaca Undang Undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tetapi tidak ingat isinya;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa saudara Rahmayanti ini juga diperiksa dan pemeriksaan didasarkan kepada disposisi Wakil Bupati tertanggal 8 Januari 2014 terhadap Surat saudara Rahmayanti tersebut;-----
- Bahwa, saksi tahu Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah Surat Tugas dari Wakil Bupati tertanggal 17 Januari 2014 dan pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 20 Januari 2014 hingga tanggal 24 Januari 2014;-----
- Bahwa, Saksi menjabat Sebagai Ketua Team dan saya tidak melakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa, Saksi dengan saudara Sri Dewi Pakualam dan mantan Istrinya yang bernama Zurantina ada mempunyai hubungan keluarga yakni dengan Sri Dewi Pakualam dari kakak ipar saya yang bernama Yamin dan dengan istrinya keluarga jauh;-----

3. Maradoni;-----

- Bahwa, Saksi selaku Ketua BPD Desa Muara Abab Sejak tanggal 26 Nopember 2013;-----
- Bahwa, Saksi tahu saudara Sri Dewi Pakualam dilantik selaku Kepala Desa Muara Abab Sejak tahun 2014 dan merupakan jabatan yang ke 2 selaku Kepala Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi melakukan rapat pemilihan Kepala Desa dan tindak lanjut Surat Bupati tersebut;-----
- Bahwa, Saksi tahu BPD harus mengadakan rapat karena ada Surat Bupati sehubungan dengan pelanggaran kewenangan, nikah siri dan penyelewengan dana

Hal 42 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Gubernur tahun 2013 yang dilakukan oleh Kepala Desa dan rapat tersebut tidak selesai pada malam itu karena memerlukan konsultasi ke BPMPD dan rapat dilanjutkan malam berikutnya dan rapat dihadiri semua anggota;-----

- Bahwa, Saksi Ketika tiba di BPMPD saksi ketemu dengan pak Buhori dan kawan-kawan lain;-----

- Bahwa, Saksi tahu orang dari BPD yang hadir dalam pertemuan dengan BPMPD tersebut 5 (lima) orang dari 7 (tujuh) anggota BPD dan yang tidak ikut adalah Evan Sandri selaku Sekretaris dan Ledi Rian Saputra;-----

- Bahwa, Saksi tahu Dalam rapat malam berikutnya setelah dari BPMPD yang hadir 6 (enam) orang dan yang tidak hadir 1 (satu) orang bernama Evan Sandri;-----

- Bahwa, Saksi tahu Bukti T-7A., T-7.B dan T-7.C merupakan hasil rapat;-----

- Bahwa, Saksi tahu dasar hukum untuk saudara Saksi turut memberhentikan Kepala Desa Muara Abab surat Bupati;-----

- Bahwa, Saksi lupa ada Tupoksi atau tidak bagi BPD untuk memberhentikan seorang Kepala Desa;-----

- Bahwa, Saksi tahu hasil rapat yang saudara lakukan dalam rangka pemberhentian Kepala Desa Muara Abab atas nama Sri Dewi Pakualam tersebut diketik dan yang tanda-tangan sebanyak 3 (tiga) orang karena antara kami ada beda pendapat;-----

- Bahwa, saksi tidak tahu perihal adanya sekelompok masyarakat Desa Muara Abab yang bersurat kepada Bupati Banyuasin tertanggal 20 April 2014 untuk mengklarifikasi bahwa tindakan Bupati dalam memberhentikan Kepala Desa Muara Abab adalah tidak benar;-----

- Bahwa, Saksi tahu bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 masyarakat tersebut melakukan demo ke Kabupaten;-----

- Bahwa, Saksi sebagai Ketua BPD apakah tahu apa kepanjangan dari singkatan BPD itu Badan Permusyawaratan Desa;-----

Hal 43 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Tugas dan Wewenang BPD ada diatur tetapi Peraturannya saksi lupa;-----
- Bahwa, Saksi tahu Hasil musyawarah untuk pemberhentian Kepala Desa Muara Abab tersebut sudah memenuhi syarat sah karena ditanda-tangani oleh 2/3 anggota yakni 3 (tiga) orang tanda-tangan, sedangkan 3 (tiga) orang selebihnya tidak, sementara 1 (satu) orang tidak hadir;-----
- Bahwa, Saksi tahu selaku Ketua BPD, yang memilih Warga Masyarakat Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi tahu dengan adanya Surat Bupati tersebut, yang saksi lakukan selaku Ketua BPD Desa Muara Abab adalah menindak-lanjudi Surat dimaksud;-----
- Bahwa, Saksi Sebelum ada permasalahan sehubungan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap Kepala Desa Muara Abab dan ditindak-lanjudi dengan Surat Bupati, Saksi tidak tahu ada masalah apa dengan Kepala Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui ada seseorang yang bernama Rahmayanti di Desa Muara Abab karena pernah menjadi Sekretaris BPD;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa selain laporan seperti yang telah dipertanyakan sebelumnya, maka ada juga laporan perihal tambahan penghasilan BPD;-----
- Bahwa, Saksi tahu sehubungan dengan surat Bupati tersebut, lalu Saksi selaku Ketua BPD tidak melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Muara Abab sebelum memproses pemberhentiannya;-----
- Bahwa, Saksi tahu Permasalahan inti yang mendorong untuk diadakannya Rapat di Rumah Ketua BPD pada malam hari tersebut adalah dalam rangka menindak-lanjudi Surat Bupati tersebut karena bila tidak ditindak lanjut dapat diberhentikan;-----
- Bahwa, Saksi tahu tujuan dari rapat tersebut adalah dalam rangka tindak lanjut terhadap Surat Bupati dimaksud;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa 4 (empat) orang dari 7 (tujuh) orang anggota BPD tidak mau menanda-tangani Berita Acara Rapat tersebut;-----

Hal 44 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Edi Hamza;-----

- Bahwa, Saksi pernah menjabat selaku Ketua BPD Desa Muara Abab tahun 2009-2013;-----
- Bahwa, saksi selama menjabat selaku Ketua BPD dalam Periode tersebut, pernah melakukan rapat terkait dengan tugas dan fungsi BPD pada tahun 2009 dengan Para Kepala Desa terkait untuk membahas Bantuan Gubernur dan masalah Anggaran Desa selebihnya hingga tahun 2012 tidak ada, sedangkan pada tahun 2013 ada membahas Bantuan Gubernur, akan tetapi tidak dengan rapat secara umum dan hanya secara lisan antara Ketua BPD dengan Kepala Desa;-----
- Bahwa, Saksi tahu, ada pertanggung-jawaban Keuangan dari Kepala Desa yang disampaikan ke BPD;-----
- Bahwa, Saksi tahu Adanya pernikahan Saudara Sri Dewi Pakualam dengan Saudari Henti tetapi prosesi pernikahannya tidak tahu karena tidak melihat langsung;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan P3N / Penghulu atau tidak;-----
- Bahwa, Saksi tahu di Desa Muara Abab itu ada Kantor Desa, tapi kondisinya sudah rusak berat tidak dapat dipergunakan lagi;-----
- Bahwa, Saksi tahu Sudah lama sekali Kantor Desa tersebut mengalami kerusakan dan pada masa Saudara Sri Dewi Pakualam menjabat Kepala Desa maka beliau berkantor dirumahnya yang terletak di Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi tahu Kepala Desa yang sekarang menjabat selaku Pelaksana Tugas / Plt bertempat tinggal di Desa Penandingan Kurang lebih 7 (tujuh) kilometer jauhnya, sehingga tidak efektif menjalankan tugas dan masyarakat kesulitan jika akan berurusan dengan Kepala Desanya ; -----
- Bahwa, Saksi tahu sekretaris BPD periode tahun 2009-2013 Saudari Rahmayanti
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa saudari Rahmayanti ini kemudian melaporkan Sri Dewi Pakualam ke Inspektorat;-----

Hal 45 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu dengan suami saudari Rahmayanti tersebut;-----
- Bahwa, Saksi tahu bahwa suami saudara Rahmayanti tersebut pernah ikut pemilihan Kepala Desa di Desa Muara Abab tetapi kalah;-----
- Bahwa, Saksi tahu sehubungan dengan pelaporan dimaksud dan lalu ditindak-lanjuti dengan pemeriksaan terhadap Saudara Sri Dewi Pakualam selaku Kepala Desa Muara Abab, BPD tidak diikuti sertakan dalam proses tersebut;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya demo masyarakat ke Kabupaten Banyuasin / Inspektorat memprotes pemberhentian Kepala Desa Muara Abab;-----
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Sehubungan dengan permasalahan Kepala Desa Muara Abab atas nama Sri Dewi Pakualam;-----
- Bahwa, saksi tahu yang memeriksa saksi Saudara Ngadiman di Inspektorat;-----
- Bahwa, Selaku Ketua dan sekaligus anggota BPD, selama pemilihan Kepala Desa di desa Muara Abab itu keadaannya Aman dan tidak ada masalah;-----
- Bahwa, Saudara Saksi tahu bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh Saudari Rahmayanti kepada Inspektorat tersebut ada hal yang berhubungan dengan tambahan penghasilan BPD dengan perubahan Anggaran sebesar 5 (lima) juta rupiah untuk 7 (tujuh) orang anggota BPD;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 11 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Hal 46 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin* (vide bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 3 Desember 2014 tidak mengajukan Eksepsi, melainkan langsung tentang pokok perkara, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut salah satu asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas “*No Interest No Action*” artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan “*Point d’ Interest point d’ action*” artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

“*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”-----

Hal 47 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1, ternyata Penggugat adalah individu yang telah dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, oleh karenanya jelas Penggugat merupakan pihak yang dirugikan sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomr 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* ternyata diterbitkan oleh Tergugat secara tertulis selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat konkrit dan bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat serta bersifat final karena keputusan objek sengketa *a quo* dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada Penggugat karena dengan adanya keputusan objek sengketa *a quo* Penggugat telah kehilangan hak dan kedudukannya sebagai Kepala Desa Muara Abab, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keputusan *a quo* telah memenuhi ketentuan

Hal 48 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 UU No 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal gugatan Penggugat bisa diterima untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena Penggugat adalah Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 67/KPTS/PMPD/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang mana sejak dilantik sampai dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat senantiasa melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Desa Muara Abab tanpa cela bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat selanjutnya Tergugat memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat selaku Kepala Desa Muara Abab, Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin sebelum masa periode berakhir;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat penerbitan keputusan *aquo* oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat dalam kedudukan selaku Kepala Desa oleh karena di dalam penerbitan Keputusan Nomor 606/KPTS/PMPD/2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin (vide bukti T-1) tersebut tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak merujuk Undang-undang Desa No.6 tahun 2014 yang mulai berlaku sejak 15 Januari 2014. Padahal Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku pasal 200 s/d 216 dari Undang-undang No. 32 tahun 2004

Hal 49 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Desa ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan telah mengajukan 4 orang saksi yang telah didengar keterangannya yang bernama : **1. Evan Sandri, 2. Ledi Rian Saputra, 3. Sumri Uci dan 4. Amin Hadi;-**

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa terhadap tidak digunakannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 mengingat tindakan hukum yang dilakukan Penggugat yang menjadi dasar dalam penerbitan obyek sengketa terjadi pada saat sebelum Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa berlaku sehingga bilamana Undang-undang tersebut tidak dijadikan rujukan konsideren dalam Keputusan obyek sengketa, hal demikian tidaklah berakibat cacatnya Keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 dan mengajukan 4 orang saksi yang telah didengar kesaksiannya, yang bernama **1. Buhori, 2. Ali Sadikin, 3. Maradoni dan 4. Edi Hamza ; -----**

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik Dan Kesimpulan yang telah diajukan para pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah Apakah dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (vide Pasal 53 ayat 2

Hal 50 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji mengenai sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut secara *ex tunc* yaitu menguji dan menilai keputusan obyek sengketa bertitik tolak pada kebijak-an dan keadaan fakta-fakta hukum yang pada waktu keputusan tata usaha Negara itu dibuat termasuk pemberlakuan terhadap peraturan per-undang undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam mengambil pertimbangan hukum terhadap sengketa ini, maka secara kasuistis dipertimbangkan *ex tunc* kejadian perkara dimana pada tanggal, bulan dan tahun kejadian yaitu tahun 2014 meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tanggal 15 Januari 2014 telah diundangkan akan tetapi secara administratif belum dapat diterapkan kedalam permasalahan hukum berkenaan dengan obyek sengketa ini mengingat disamping Peraturan Perundang-undangan Daerah yang ada masih berlaku serta belum dicabut, maka terhadap Undang-undang No. 6 tahun 2014 tersebut juga belum ada peraturan pelaksanaannya yang dapat dipedomani untuk suatu tindakan hukum administratif pada ketika kejadian perkara berlangsung ; -----

Menimbang, bahwa keadaan saat kejadian perkara mana berlangsung atau *ex tunc* kejadian permasalahan yang berkenaan dengan pertimbangan hukum adalah juga sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan yang tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominis litis* maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan keputusan *a quo*;-----

Hal 51 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa menentukan;-----

(3) *“Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk”; -----*

Kemudian Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa menentukan ;-----

“Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yaitu pada tanggal 21 Januari 2014 berdasarkan keputusan Bupati Banyuasin Nomor 67/KPTS/PMPD/2014 telah mengesahkan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 606/KPTS/PMPD/2014, Tergugat selaku Bupati Banyuasin telah memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Abab dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin (vide bukti T-1);-----

Hal 52 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang isinya adalah Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 tahun 2006 dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No 9 tahun 2006, Tergugat benar berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur yaitu apakah terdapat ketentuan - ketentuan yang bersifat prosedural yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan ketentuan hukum diatas sebagai berikut : -----

1. Apakah keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa (*in casu* Kepala Desa Muara Abab) dalam kategori pemberhentian yang memerlukan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ?;-----
2. Apakah isi dan/atau dasar terbitnya keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa (*in casu* Kepala Desa Muara Abab) telah memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam objek sengketa?; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keputusan objek sengketa *a quo* didasarkan pada rapat musyawarah BPD yang tidak quorum; ---

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Abab didasarkan pada surat Camat Rantau Bayur Nomor : 140/61/RTB/IV/2014 tanggal 16 April 2014

Hal 53 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



menyampaikan Surat Usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Abab Nomor : 140/01/BPD-MA/2014 tertanggal 12 April 2014 yang dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah BPD Desa Muara Abab dan **Daftar Hadir yang ditangani oleh 6 (enam) dari 7 (tujuh) orang termasuk Ketua BPD**, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa secara prosedural untuk memberhentikan Kepala Desa diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana disebutkan bahwa *“Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD”*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa secara tegas menetapkan :-----

“Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d huruf e dan huruf f pasal ini, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti T-7C yaitu Berita Acara Musyawarah BPD Desa Muara Abab, tanggal 12 April 2014 yang membahas surat dinas Bupati Banyuasin nomor: 700/686/Irkab/2014 tertanggal 28 Maret 2014 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Muara Abab (Sdr. Sri Dewi Paku Alam) kecamatan Rantau Bayur (vide bukti T-6) yang mana hanya ditandatangani

Hal 54 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



oleh 3 orang yaitu Ketua dan 2 orang Anggota, tanpa ditandatangani oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 orang anggota lainnya. Hal ini menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa dari 7 (tujuh) orang keseluruhan anggota BPD hanya 3 (tiga) orang yang menandatangani dan 4 (empat) orang anggota selebihnya tidak menandatangani usul pemberhentian Kepala Desa Muara Abab ;-----

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat atas nama **Maradoni** selaku Ketua BPD dipersidangan 21 Januari 2015 menyatakan hanya 3 orang BPD saja yang menandatangani berita acara musyawarah BPD Desa Muara Abab yang digunakan sebagai dasar mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Muara Abab;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat bernama Evan Sandri selaku Sekretaris BPD menerangkan bahwa saksi tidak ikut rapat usulan pemberhentian karena adanya tekanan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama **Buhori** dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/BPMPD yang menyatakan bila tidak ditindak lanjuti surat Bupati tersebut olehnya akan dikenai sanksi pemberhentian ;-----
- Bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat bernama **Ledi Rian Saputra** selaku anggota BPD menyatakan bahwa saksi selaku anggota BPD ikut dalam rapat usulan pemberhentian Kepala Desa Muara Abab tanggal 12 April 2014 namun tidak menandatangani karena terhadap dugaan kesalahan yang dilakukan Kepala Desa belum pernah dilakukan pembinaan terlebih dahulu akan tetapi langsung kepada pemecatan serta menyatakan bahwa yang hadir dalam rapat berjumlah 6 orang dan satu orang tidak hadir yaitu Sekretaris BPD atas nama Evan Sandri. Dari 6 orang BPD yang hadir, 3 orang yaitu Ketua dan 2 orang anggota BPD menandatangani usulan tersebut dan 3 orang yaitu Wakil dan 2 orang anggota BPD tidak menandatangani usulan pemberhentian Kepala Desa tersebut ;-----

Hal 55 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa yang mengisyaratkan harus terpenuhinya unsur dengan dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota BPD dalam keputusan Musyawarah BPD. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Berita Acara Musyawarah BPD Desa Muara Abab, tanggal 12 April 2014 yang membahas surat dinas Bupati Banyuasin nomor : 700/686/Irkab/2014 tertanggal 28 Maret 2014 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Muara Abab (sdr. Sri Dewi Paku Alam) kecamatan Rantau Bayur (vide bukti T-6) yang mana ditandatangani oleh Ketua, dan 2 orang Anggota, tanpa ditandatangani oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 orang anggota lainnya, hal ini menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa dari 7 (tujuh) orang keseluruhan anggota BPD hanya 3 orang saja yang menandatangani berita acara musyawarah BPD Desa Muara Abab yang digunakan dasar kesepakatan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Muara Abab, oleh karena mana Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut kiranya menunjukkan perihal telah dilakukannya musyawarah oleh BPD Muara Abab sehubungan dengan permasalahan Kepala Desa namun hasilnya tidak memenuhi *quaroum* sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan kabupaten Banyuasin Nomor 9 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar surat BPD Muara Abab Nomor : 140/01/BPD-MA/2014, tanggal 12 April 2014 perihal usulan pemberhentian Kepala Desa (vide bukti T-7B), maka selanjutnya Camat Rantau Bayur menyampaikan surat Nomor : 140/61/RTB/IV/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti T-7A) yang pada pokoknya mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Muara Abab *in casu* Penggugat ; -----

Hal 56 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa dari konsideran objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan surat Camat Rantau Bayur Nomor : 140/61/RTB/IV/2014 tanggal 16 April 2014 perihal usulan pemberhentian Kepala Desa Muara Abab (Sdr. Sri Dewi Paku Alam) Kecamatan Rantau Bayur sebagai rekomendasi Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Abab Nomor : 140/61/RTB/IV/2014 tanggal 16 April 2014 hal usul Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab (vide bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Usul pemberhentian Kepala Desa Muara Abab yang telah disampaikan oleh BPD, berdasarkan keputusan musyawarah BPD tidak dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud bunyi ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat terbukti secara prosedural telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial apakah penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat isi/dasar sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini maka, untuk menentukan prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan suatu surat keputusan harus dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang pemberhentian tersebut yang dalam perkara ini maka akan ditentukan dahulu apakah Penggugat melanggar peraturan dan/atau permasalahan yang bukan menyangkut keduanya dan untuk kemudian baru dapat ditentukan prosedur mana yang harus ditempuh oleh pejabat yang berwenang guna mengambil keputusan ; -----

Hal 57 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan dan pembuktiannya serta bantahan/jawaban dari Tergugat dan pembuktiannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya, adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa :

(1) Kepala Desa berhenti, karena :-----

- a.meninggal dunia ;
- b.permintaan sendiri ;
- c.diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru ;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
- f. melanggar larangan bagi kepala desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa disebutkan bahwa ; -----

Pasal 6 ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana ayat dimaksud pada ayat

(1) huruf c pasal ini, karena :

- a. Berakhir masa jabatannya ; -----



- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;-----*
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;-----*
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;-----*
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;-----*
- f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari para pihak dan keterangan Saksi yang diajukan pihak Tergugat di persidangan dan setelah memperhatikan substansi dalam keputusan *a quo* maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa tanggal **21 Januari 2014** berdasarkan keputusan Bupati Banyuasin Nomor 67/KPTS/PMPD/2014 telah disahkan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur;-----
- Bahwa pada bulan **Januari 2014** muncul surat pengaduan dari Sdr. Rahma Yanti selaku mantan Sekretaris BPD periode 2007-2013, yang dalam persidangan diketahui pula sebagai istri dari lawan politik Penggugat yang kalah dalam pencalonan Kepala Desa Muara Abab, yang inti surat laporan tersebut menyatakan terjadi penyimpangan dana keuangan Desa; -----
- Bahwa atas surat laporan Sdr. Rahma Yanti, Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten telah melakukan pemeriksaan dari tanggal **20 Januari 2014 – 24 Januari 2014** (empat hari) ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 12.A/SP/Irkab.III/2014, tanggal **27 Februari 2014** dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Perihal Hasil Pemeriksaan Khusus kepada Kepala Desa Muara Abab terkait dugaan penyelewengan Dana Bantuan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013. (vide bukti T-3) -----

Hal 59 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



- Bahwa atas pemeriksaan tersebut Tergugat mengirimkan surat kepada BPMPD Kabupaten Banyuasin dengan No. 700/685/Irkab/2014 tertanggal **28 Maret 2014** yang isi surat pada angka ke 6 menyatakan : Segera memproses pemberhentian Kepala Desa Muara Abab setelah mendapat surat usulan pemberhentian Kepala Desa dari Badan Perwakilan Desa (BPD) Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur (vide bukti T-4A) ;-----
- Bahwa Tergugat telah pula mengirimkan surat kepada BPD Desa Muara Abab dengan No. 700/686/Irkab/2014 tertanggal **28 Maret 2014**, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur (vide bukti T-6) ;-----
- Bahwa terhadap surat yang diterima BPD dari Bupati Banyuasin *in casu* Tergugat kemudian Ketua dan anggota BPD melakukan konsultasi kepada BPMPD (sesuai dengan kesaksian Buhori selaku Kepala BPMPD dan Maradoni selaku Ketua BPD dan kesaksian anggota BPD lainnya di depan persidangan). Bahwa dalam rapat tersebut Ketua BPMPD yaitu **Buhori** menyatakan untuk segera ditindak lanjuti surat Bupati tersebut, bagi siapa yang tidak menjalankan dapat dikenai sanksi pemberhentian ;-----
- Bahwa hasil konsultasi dengan BPMPD, BPD mengadakan rapat menindaklanjuti surat Bupati tentang usul pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur ;-----
- Bahwa keputusan obyek sengketa *a quo* diterbitkan atas dasar usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) surat BPD Muara Abab Nomor : 140/01/BPD-MA/2014, tanggal 12 April 2014 perihal usulan pemberhentian Kepala Desa (vide bukti T-7B), maka selanjutnya Camat Rantau Bayur menyampaikan surat Nomor : 140/61/RTB/IV/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditujukan kepada Tergugat (vide Bukti T-7A) yang pada pokoknya mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Muara Abab (Penggugat)-----

Hal 60 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



- Bahwa atas dasar Surat BPD Muara Abab dan Surat Camat Rantau Bayur maka pada tanggal 18 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 606/KPTS/PMPD/2014 Tergugat selaku Bupati Banyuasin telah memberikan sanksi administrasi dengan memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa (vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ali Sadikin** saksi yang mewakili Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang dalam persidangan mengakui masih memiliki hubungan kekeluargaan baik dengan pihak penggugat dan mantan istri Penggugat yaitu Zuriantini dan menerangkan bahwa berdasarkan surat warga desa Muara Abab tertanggal 1 Mei 2014 yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin, perihal: berhubungan dengan surat pemberhentian Sri Dewi Pakualam sebagaimana dimaksud oleh bukti T-10, atas dasar fakta demikian Tim Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan atas dasar temuannya maka Tim Inspektorat kemudian membuat laporan kepada Bupati Banyuasin (vide bukti T-3) yang pada pokoknya Sri Dewi Pakualam telah melakukan tindakan pemalsuan data sehingga melanggar ketentuan KUHP pasal 263 ayat (1) dan (2) serta melakukan proses perceraian dan pernikahan kembali yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama isi/dasar surat keputusan objek sengketa terdapat fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, alasan yang dipakai untuk menerbitkan objek sengketa adalah karena Penggugat telah melakukan suatu tindak dugaan pidana yang ada hubungannya dengan pemalsuan data dalam pertanggungjawaban desa yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2008-2013, Memalsukan bukti pengeluaran Anggaran Alokasi Dana Desa Triwulan II tahun 2008 s/d Triwulan IV tahun 2013 dan bantuan Gubernur tahun 2013 sebesar Rp. 43.466.700, Pengeluaran atas Pengadaan Kegiatan

Hal 61 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Ekonomi Produktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Tidak melaksanakan pergantian perangkat desa yang telah meninggal dunia atau tidak menjabat lagi dengan tidak menerbitkan surat keputusan pengganti, Telah melakukan perceraian dengan istri pertama dan menikah kembali tanggal 19 Februari 2014 tanpa adanya izin dari atasan langsung, tindakan Penggugat tersebut diketahui setelah menerima surat sebagaimana dimaksud oleh bukti T-3 sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Tim Inspektorat; -----

- Bahwa, judul dari keputusan objek sengketa adalah “Pengesahan pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”; -----

- Bahwa, dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat adalah PERDA Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 10 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menyangkut isi/dasar objek sengketa, menurut Majelis Hakim kiranya telah ada ketidaksesuaian dari pertimbangan pihak Tergugat yang termuat dalam surat keputusan objek sengketa dengan dasar hukum sebagai acuannya, dan pada dasarnya Tergugat tidak diperbolehkan menggunakan instrumen hukum secara kumulatif/bersamaan dalam suatu kasus tertentu dan harus menggunakan salah satu pilihan hukum yang ditawarkan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya, karena khusus dalam sengketa *in casu* dapat berpengaruh kepada kepastian hukum menyangkut upaya hukum mana yang harus ditempuh oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan suatu KTUN harus selaras dengan isi/dasar dari keputusan dimaksud, dalam sengketa ini terutama yang menyangkut alasan yang digunakan dalam keputusan tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab menentukan prosedur apa yang harus dilakukan, hal ini perlu diperhatikan sebab menyangkut dampak hukum dikemudian hari terhadap diri Penggugat, kemudian apabila alasan yang dipakai dalam keputusan tersebut adalah karena adanya dugaan tindak pidana maka akibat hukum yang timbul

Hal 62 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Penggugat telah diberhentikan karena telah melakukan suatu dugaan tindak pidana dan terhadap permasalahan hukum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat yang tertuang dalam konsideran “menimbang” huruf a berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuasin dapatlah diketahui bahwa Penggugat telah melakukan tindakan pidana berupa pemalsuan data menurut hemat Majelis Hakim maka terhadap alasan demikian maka Tergugat semestinya harus terlebih dahulu menunggu keputusan lembaga yang berwenang menyatakan bahwa pemalsuan data tersebut benar terbukti sesuai instrumen hukum yang mengaturnya, hal ini juga dikarenakan Bupati ataupun Inspektorat Kabupaten Banyuasin tidak mempunyai kewenangan penyidikan dan kewenangan yudisial, dan oleh karenanya sambil menunggu kepastian tentang adanya tindak pidana pemalsuan diputus oleh Pengadilan. -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa telah menetapkan bahwa :-----

Pasal 7 : Ayat (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Ayat (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana keamanan negara.-----

Hal 63 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan dari Tim Inspektorat, Surat BPD Muara Abab dan Surat Camat Rantau Bayur maka pada tanggal 18 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 606/KPTS/PMPD/2014 Tergugat selaku Bupati Banyuasin telah memberikan sanksi administrasi memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa (vide bukti T-1) dan oleh karena tidak prosedural substansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa, karena apabila dalam suatu penetapan/keputusan terdapat kekurangan/cela mengenai bentuk dan isi, hal ini dapat mengakibatkan penetapan/keputusan yang bersangkutan menjadi batal/batal demi hukum (*van rechtswege nietig*);-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, terlihat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan untuk dijadikan alasan dan dasar suatu keputusan sehingga antara alasan, dasar dan petitum tidak mempunyai korelasi, berakibat pada keputusan demikian tidak jelas dan merugikan Penggugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi "... tidak jarang dalam kasus tertentu keputusan tata usaha negara mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya ..."; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya no. 4 Dalam Pokok Perkara menyatakan menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Hal 64 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



- Bahwa pengaturan uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam perubahan pertama Undang-undang No. 5 tahun 1986 yaitu Undang-undang No. 9 tahun 2004 pasal 116 ayat 4 yang menyatakan: (4) Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif;-----
- Bahwa terhadap pengaturan uang paksa tersebut sampai saat ini belum dapat dilakukan mengingat belum adanya pengaturan lebih lanjut terhadap pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya, mengingat belum adanya peraturan pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena secara isi/dasar sebagai alasan yang digunakan oleh Tergugat antara lain adalah pemalsuan data, tetapi secara prosedur tidak menunggu putusan peradilan baik yang telah mempunyai ataupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa, serta terdapat kesalahan Tergugat dalam penentuan alasan serta dasar hukum yang mendasari terbitnya objek sengketa yang dapat merugikan Penggugat, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek sengketa dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar dalam sengketa ini tidak dirugikan karena dikhawatirkan Objek Sengketa *a quo* akan menimbulkan dampak yuridis yang tidak diinginkan Penggugat serta kerugian yang lebih besar lagi, maka menurut hemat Majelis Hakim, Penetapan Nomor : 57/G/2014/PTUN-PLG tanggal 25 Februari 2014 tentang Penundaan Pelaksanaan

Hal 65 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Objek Sengketa *a quo*, cukup beralasan untuk dipertahankan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; -----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin ; -----

Hal 66 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,-
(Dua Ratus Tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **12 Februari 2015** dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh
HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI
ASIMAH, SH.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.** masing-masing selaku
Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari **RABU** tanggal **25 Februari 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut,
dengan dibantu oleh **ISNAINI, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DEWI ASIMAH, SH

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ISNAINI, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. biaya ATK	: Rp	100.000.00
3. biaya panggilan	: Rp	47.500.00
4. biaya sumpah saksi	: Rp	50.000.00
5. biaya redaksi	: Rp	5.000.00
6. biaya leges	: Rp	3.000.00
7. materai putusan	: Rp	6.000.00

Jumlah : Rp. 231.500.00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)